



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 978/Kep. 443 – Bakesbangpol/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERSETUJUAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH HASIL PEMILU TAHUN 2019 KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten dan diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang bersumber dari APBD kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah

mendapat persetujuan Menteri;

- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan surat Gubernur Jawa Barat Nomor 2895/KU.03.11.07/BAKESBANGPOL Tanggal 06 April 2023, Hal Persetujuan Kenaikan Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, telah mendapatkan Persetujuan Gubernur Jawa Barat untuk kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Kabupaten Cirebon paling banyak sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 72);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 464/PL.01.3-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 465/PL.01.9-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019;

3. Surat Gubernur Jawa Barat Tanggal 06 April 2023 Nomor 2895/KU.03.11.07/BAKESBANGPOL perihal Persetujuan Kenaikan Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, dengan rincian besaran bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai Bantuan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per suara sah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Ketua DPC/DPD Partai Politik yang bersangkutan di Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 978 /Kep. 443 – Bakesbangpol/2023

TANGGAL : 11 Mei 2023

TENTANG : PERSETUJUAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL PEMILU TAHUN 2019 KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL PEMILU TAHUN 2019 KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	NILAI BANTUAN PERSUARA	BESARAN BANTUAN (Jumlah Suara X Nilai Persuara)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	219.970	Rp5.000,00	Rp1.099.850.000,00
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	193.035	Rp5.000,00	Rp965.175.000,00
3.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	141.744	Rp5.000,00	Rp708.720.000,00
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	141.479	Rp5.000,00	Rp707.395.000,00
5.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	117.098	Rp5.000,00	Rp585.490.000,00
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	93.137	Rp5.000,00	Rp465.685.000,00
7.	Partai DEMOKRAT	88.767	Rp5.000,00	Rp443.835.000,00
8.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	39.590	Rp5.000,00	Rp197.950.000,00
JUMLAH		1.034.820 Suara		Rp5.174.100.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Sunan Muria No. 14 Telp. (0231) 8330555 Fax. (0231)321253 Sumber  
Website: [kesbangpol.kabcirebon@gmail.com](mailto:kesbangpol.kabcirebon@gmail.com) – Kode Pos 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon  
Nomor : 200 / 771 / Bakesbangpol  
Tanggal : 14 April 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Persetujuan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Cirebon, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 2895/KU.03.11.07/BAKESBANGPOL Tanggal 06 April 2023 perihal Persetujuan Kenaikan Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Persetujuan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Persetujuan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN CIREBON

**Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si**  
Pembina Utama muda  
NIP. 19660810 198709 2 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.